



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/3022/413/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti) kepada :

Nama TK : **TK " DEWI MASYITHOH 13 "**
Alamat TK : **Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas**
Berdiri mulai : **12 Januari 1987**
NS TK : **00.2.05.24.06.004**
Nama Yayasan : **YPMNU BINA BHAKTI WANITA**
Alamat Yayasan : **Jln. Diponegoro No. 65, Kecamatan Kencong**
Tgl./Mc. Akta Yyan : **7 Juli 1986 / Nomor : 31**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Lima Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 Agustus 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada Tanggal : **25 Agustus 2015**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

DR. BAMBANG HARTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005